

## **PENETAPAN-JUMLAH-MINIMAL-SUARA-SAH**

**2024**

**KPTS KPU GUNUNGGIDUL NO. 689 TAHUN 2024, 7 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGIDUL TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH BAGI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024 SEBAGAI SYARAT PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGGIDUL TAHUN 2024.**

- ABSTRAK :**
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu dilakukan penetapan Jumlah Minimal Perolehan Suara Sah Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 sebagai Syarat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024.
  - Dasar Hukum keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Putusan MK Nomor 60/ PUU-XXII/2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 7 Tahun 2022; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 1110 Tahun 2023;
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini diatur tentang Jumlah Penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Gunungkidul pada Pemilu Tahun 2024 adalah 613.155 (enam ratus tiga belas ribu seratus lima puluh lima) jiwa, sehingga partai politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sejumlah 503.871 (lima ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu), yaitu 37.791 (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) suara, Daftar Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Gunungkidul Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Agustus 2024
  - Lampiran 2 halaman